

Strategi Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2024

Aminuddin*, Ridwan Nasution, Saiful Anwar Matondang

Bawaslu Deli Serdang, Indonesia

PENDAHULUAN

ABSTRACT

The General Election and Regional Head Election (Pilkada) will be held in 2024. As the organizer of the Regency election, the Deli Serdang Bawaslu is responsible for overseeing elections that are carried out at all stages, including planning, preparation, implementation, and evaluation to ensure the creation of democracy quality. There are several strategies that will be launched by Deli Serdang Bawaslu in supervising the 2024 elections, namely the provision of Online Reporting (SIWASLU Application), provision of Google Forms, Citizens Forum, Monitoring Corner, and forming a School of Participatory Supervision Cadres (SKPP). In order for this strategy to work well, the Deli Serdang Bawaslu is constantly trying to collaborate between election organizers, election participants, stakeholders, the community, mass media and community organizations in maintaining the quality of clean and fair elections.

ARTICLE HISTORY

Submitted 10 December 2021
Revised 17 December 2021
Accepted 24 December 2021

KEYWORDS

Strategy; Supervision; Election

CITATION (APA 6th Edition)

Aminuddin, Nasution, R. (2021). Strategi Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2024. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 1(2), 65-71.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

saiful.matondang@fkip.uisu.ac.id

Indonesia sebagai negara yang berdaulat rakyat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memposisikan warga negaranya sebagai pemilik kuasa. Oleh karena itu, warga negara Indonesia memiliki hak luhur untuk menentukan siapa yang menjadi “pekerja” untuk menangani urusan kenegaraan. Hak luhur yang dimaksud adalah hak untuk memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun dalam pemilihan kepala daerah. Pengakuan terhadap hak pilih warga negara secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Jaminan terhadap hak pilih warga negara yang disampaikan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan bukti yang nyata bahwa hak pilih warga negara patut untuk dijunjung tinggi dan dijaga oleh negara. Sehingga tindakan pengabaian terhadap hak pilih warga negara dapat disebut sebagai tindakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Rakyat Daerah (DPRD), yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara (Londrang, 2015).

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Berdasarkan rancangan jadwal pemilu yang telah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan telah dikonsultasikan kepada Pemerintah, DPR, dan masyarakat melalui organisasi maupun lembaga kemasyarakatan bahwa Jadwal Pemilihan Umum yakni Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Sedangkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2) KPU memiliki kewenangan untuk menentukan jadwal pemilu. Melihat jadwal pemilu yang dilakukan secara serentak pada Tahun yang sama dan dilaksanakan dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir, banyak pihak yakni

Pemerintah, para Penyelenggara Pemilu, ahli, dan organisasi Pemerhati Pemilu menilai bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 adalah penyelenggaraan pemilu yang tersulit dan penuh tantangan secara nasional.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu sangatlah penting. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan pada semua tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Semua itu merupakan bagian penting dan tak terpisahkan untuk menjamin terciptanya pemilu yang adil. Sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemilu merupakan tugas suatu instansi agar pemilu ini berjalan dengan lancar, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi dan menertibkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik. Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapannya dibebani dengan harapan agar fungsi pengawasan semakin berkualitas, efektif, dan efisien (Saidi, 2021).

Deli Serdang merupakan salah satu daerah Kabupaten yang akan turut ikut melaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak pada Tahun 2024. Pelaksanaan pemilu serentak yang diprediksi memiliki tantangan yang besar, maka semua pihak yang berkompeten terlebih penyelenggara pemilu dituntut untuk menciptakan strategi yang efektif untuk mensukseskan pemilu yang jujur, berintegritas dan berkeadilan. Sebagaimana kutipan artikel bahwa Rahmat Bagja anggota Bawaslu RI mengungkapkan ada 3 tantangan penyelenggaraan pemilu 2024 yakni masalah makro, masalah teknis dan masalah SDM. Masalah pertama adalah Masalah makro adanya ketentuan dalam UU pemilu dan pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersalahkan secara etik bahkan pidana. Ini yang akhirnya ada yang ke DKPP dan pengadilan pidana. Masalah kedua adalah permasalahan teknis, pertama irisan tahapan antara pemilu dan pilkada. Kedua kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah terutama wilayah Indonesia timur. Ketiga, kendala geografis di daerah yang terisolir, dan keempat yakni keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Masalah Ketiga adalah permasalahan SDM adhoc yaitu kesulitan rekrutmen SDM adhoc dan kapasitas SDM adhoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung.

Beban pengawasan dan upaya mendorong partisipasi masyarakat memang dilimpahkan pada Bawaslu, terkhusus Bawaslu Deli serdang. Hal ini disebabkan beberapa faktor:

1. Bawaslu telah diberikan amanah undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Bawaslu juga telah dilengkapi dengan struktur kelembagaan yang kuat, bahkan di level terbawah. Demikian pula anggaran pengawasan diberikan oleh negara untuk mengendalikannya secara berkala. Beban pengawasan penyelenggaraan pemilu lebih besar diberikan kepada Bawaslu).
2. Bawaslu sebagai struktur yang terlembaga memiliki keterbatasan, terutama personel dan struktur yang bertugas melakukan pengawasan. Untuk Bawaslu Deli Serdang hanya diisi lima orang serta jumlah anggota yang sangat terbatas di tingkat kecamatan dan lapangan. Oleh karena itu, sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan, perlu didorong upaya partisipasi untuk memperkuat kontrol atas penyelenggaraan pemilu.
3. Tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan yang semakin kompleks, yaitu kecenderungan adanya berbagai pelanggaran. Pelanggaran pemilu tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara tetapi juga hak politik warga negara. Pelanggaran berupa manipulasi pemilih seperti tidak bisa dihindari. Apalagi wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah yang cukup besar yang memiliki 22. Heterogenitas masyarakat, baik secara etnis, sangat tradisional, maupun pada tingkat ekonomi, menimbulkan kesulitan lain dalam proses pemantauan pemilu. Sehingga penting untuk melibatkan masyarakat umum dalam pemantauan pemilu, tidak hanya menekankan fungsi Bawaslu sebagai lembaga tetapi juga menekankan kesadaran masyarakat secara langsung.

Kondisi yang ada perlu dimonitor, untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta terselenggaranya peraturan perundang-undangan tentang pemilu secara menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan menjunjung tinggi integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi pelaksanaan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Cakupan pengawasan yang dilakukan Bawaslu sangat luas dan banyak. Perlu ditumbuhkan pengawasan yang dilakukan di luar Bawaslu, seperti pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen dan pengawasan masyarakat (partisipatif) untuk mewujudkan tujuan utama pemilu itu sendiri (Wibawa, 2019). Pengawasan partisipatif merupakan salah satu sarana untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga swasta.

PEMBAHASAN

Strategi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Pada Pilkada Tahun 2024

Banyak celah yang bisa dilakukan peserta pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Dengan izin memberikan biaya transportasi dan makan-minum kepada peserta kampanye, tampaknya pengawas pemilu di lapangan akan kesulitan membedakan antara politik biaya dan politik uang, apalagi pemilih. Bagi mereka, ketika diberi sejumlah uang peserta pemilu, pola pikir mereka adalah memilih calon yang bersangkutan. Mungkin bisa dihitung berapa persen peserta kampanye yang menghadiri pertemuan terbatas atau tatap muka dan memahami peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, ketika nilai bahan kampanye meningkat dari undang-undang sebelumnya, akan membuat peserta pemilu berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye yang tinggi. Dampaknya ke depan calon yang menang berpotensi melakukan tindakan korupsi untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan selama tahap pencalonan hingga pemilihan.

Keterlibatan masyarakat menunjukkan kewajiban Bawaslu sebagai fungsi institusional dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk menjaga hak pilihnya. Namun, pelembagaan pengawasan tidak serta merta menghilangkan hak warga negara untuk menjalankan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Dinamika dan fungsi pengawasan partisipatif juga masih diperankan oleh warga (masyarakat) melalui apayang disebut pemantauan pemilu. Keterlibatan masyarakat menunjukkan kewajiban Bawaslu sebagai fungsi institusional dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk menjaga hak pilihnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang terdapat pada pasal 103 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang dijadikan patokan bagi Bawaslu Deli Serdang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Melalui upaya-upaya ini diharapkan Bawaslu Deli Serdang dapat melaksanakan Pemilu/pilkada yang LUBER, jujur serta amanah. Untuk itu, adapun beberapa upaya yang dilakukan Bawaslu Deli Serdang dalam melakukan pengawasan penyelenggara pemilu tahun 2024 yaitu dengan:

- 1) Membuat laporan pengawasan lebih akurat dan terpercaya,
- 2) Mendorong partisipasi seluruh elemen baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, media sosial secara optimal bekerja sinergis untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil,
- 3) Memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dinilai dengan benar,
- 4) Bekerja secara terbuka, profesional, akuntabel dan berintegritas.

Perlu ada pengawasan dari pihak di luar lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pemantauan ini. Dengan pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat secara mandiri dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, diharapkan akan menghasilkan pemilu yang berintegritas, di mana seluruh peserta yang memenuhi syarat akan merasa lebih mawas diri dan memiliki kesadaran politik yang baik akan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan demokrasi.

Partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan bentuk partisipasi politik, dalam rangka penguatan demokrasi dan penyaluran hak politik rakyat untuk mewujudkan pembangunan daerah. Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada pasca konflik dapat memahami pelaksanaan demokrasi dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam membangun tingkat daerah yang lebih baik (Solihah, Bainus, and Rosyidin, 2018). Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu Deli Serdang, Bapak M. Ali Sitorus menyatakan, agar strategi pengawasan mencapai target secara optimal, maka Bawaslu Deli Serdang telah mempersiapkan beberapa tindakan, yakni:

1. Pelaporan Online (Aplikasi SIWASLU)

SIWASLU menjadi sistem bersama yang digunakan oleh Pengawas TPS, Pembina Desa, Pembina Kecamatan, Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk mengumpulkan hasil pemantauan pada tahapan masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara pada tahapan Pilkada 2024.

2. Penyediaan Google Forms

Google Forms menyediakan layanan pembuatan formulir yang memiliki keunggulan berupa inventarisasi laporan berkala dan real-time, dengan banyak fitur atau opsi pertanyaan yang dapat dimodelkan sesuai dengan data yang dibutuhkan, data yang terkumpul dalam formulir tertata rapi dan otomatis, disertai dengan info respon real-time dan disusun dalam bentuk grafik yang dapat dianalisa dengan mudah serta dapat mengupload gambar dan upload file lainnya untuk memudahkan kinerja dalam menginventarisasi laporan secara real-time dan dapat dipertanggungjawabkan (Wawancara dengan Muhammad Ali Sitorus 29 Maret 2022).

Sebagaimana penjelasan Dr. Aminuddin selaku anggota OSDM Bawaslu Deli Serdang, bahwa semua platform memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari platform ini adalah kapasitas yang memiliki batasan dalam penggunaannya, kurangnya fitur atau opsi pertanyaan yang dapat memenuhi model yang diinginkan, gambar dalam bentuk tautan unduhan gambar yang diunggah di daftar jawaban, dan tidak memiliki fitur cetak per laporan atau jawaban yang mencantumkan gambar yang diunggah secara langsung. Hal ini memang sedikit menjadi kendala dalam melakukan inventarisasi laporan secara optimal. Namun cukup untuk menginventarisasi data secara akurat dan cepat (Wawancara dengan Aminuddin, 29 Maret 2022).

3. Forum Warga

Metodenya adalah dialogis dan partisipatif. Sedangkan cara dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan warga berbasis komunitas atau memanfaatkan perkumpulan yang ada di masyarakat, seperti arisan, pengajian, dan lain-lain. Selain pertemuan tatap muka (offline), Forum Warga dapat dilakukan dengan metode online melalui grup messenger seperti grup Whatsapp, Facebook, Instagram, serta media sosial dan messenger lainnya. Pengawas pemilu memberikan informasi pemantauan melalui Forum Warga Online.

4. Pojok Pemantauan

Dalam mewujudkan Pojok Pengawasan, dimulai dengan pendataan hasil Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum yang dilakukan Bawaslu, data digital, migrasi data manual yang dimiliki masing-masing seksi di Bawaslu ke website resmi Bawaslu, dan menyusun tampilan data di komputer. Pojok Pengawasan juga dapat berfungsi sebagai sarana penelitian dan publikasi data terkait hasil pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Pojok Pengawasan merupakan terminal pertama bagi pengunjung Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan informasi tentang pemilu dan pengawasan. Dengan mengakses informasi dari Pojok Pantau yang ada di pojok depan lobi kantor, pengunjung dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait pemantauan pemilu. Pojok Pengawasan ini menyediakan sarana dan prasarana sebagai tempat penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan pemilu dan pemantauan hasil pemilu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Asman Siagian selaku anggota Bawaslu Deli Serdang Kordiv Sengketa bahwa Prasarana yang ada di Pojok Pengawasan adalah seperangkat meja dan kursi tamu, rak, lemari, komputer, dokumentasi Bawaslu seperti buku, pemandu, foto, dan perangkat lainnya. Komputer ataupun laptop yang disediakan berfungsi sebagai perpustakaan digital (Wawancara dengan Asman Siagian, 29 Maret 2022).

5. Membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)

Tujuan dibentuknya SKPP ini adalah untuk mendekatkan Bawaslu kepada masyarakat, menyebarkan dan mendorong semangat dan inisiatif para peserta SKPP dalam mengawal agenda demokrasi ke pemilu, mengorganisasi proses transfer pengetahuan, pengalaman dan keterampilan teknis pengawasan. Dipertegas oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang, bahwa SKPP adalah sebagai pengabdian masyarakat yang memiliki kepedulian memperbaiki kualitas pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Di kutip dari artikel Bawaslu bahwa tanggal 9 September hingga 11 September 2021 telah dilaksanakan SKPP yang terdiri dari Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kota Pematangsiantar dan Kota Medan. Para peserta SKPP ini menyatakan komitmen mereka untuk terlibat dalam

pengawasan pemilihan. Komitmen ini disampaikan secara tertulis melalui penyusunan rencana tindak pasca SKPP dilakukan.

Peserta SKPP Medan melakukan sosialisasi ke pemilih pemula melalui radio, televisi, media sosial dan ruang literasi komunikasi alumni SKPP dengan stakeholder. Peserta SKPP Simalungun akan melakukan edukasi kepemiluan secara langsung dan melalui media sosial, serta pertemuan dengan stakeholder kepemiluan, peserta SKPP Asahan akan membuat aplikasi pengaduan masyarakat, peserta SKPP Pematangsiantar akan membentuk forum diskusi dan sosialisasi dengan target warga desa. Untuk peserta SKPP Deli Serdang sendiri membentuk forum pemuda-pemudi se-Kabupaten Deli Serdang dalam upaya pencegahan pelanggaran dalam pengawasan pemilihan. Yang dilakukan dengan sosialisasi melalui video pendek yang akan ditampilkan di media sosial.

Tantangan Pengawasan yang akan Dihadapi Bawaslu pada Pemilu 2024 di Kabupaten Deli Serdang

Ada beberapa tantangan yang diprediksi oleh anggota Bawaslu Deli Serdang dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang dapat diklasifikasikan dalam 7 kategori yakni: 1) Netralitas ASN, 2) Penyelenggaraan Teknis, 3) Money Politik 4) Identitas Politik, 5) Kesehatan.

1. Netralitas ASN

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang diambil dari hasil Indeks Kerawanan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Beberapa daerah dinilai rawan terjadinya ketidaknetralan ASN, seperti sektor pendidikan, kantor pegawai negeri sipil, dan kantor kecamatan, dan kantor kecamatan. Adanya pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye terlibat aktif, ASN turut serta dalam kegiatan kampanye, adanya kampanye hitam, pemberian barang, uang, atau janji pemberian uang dalam kampanye, dan penggunaan program pemerintah serta mutasi Pejabat ASN di masa kampanye.

2. Penyelenggara Teknis

Penyelenggaraan teknis dapat diuraikan dari proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat secara menyeluruh. Permasalahan data dan daftar pemilih merupakan hal klasik karena setiap even pemilu, persoalan daftar pemilih selalu menjadi persoalan pada hari H pencoblosan dan menjadi bahan sengketa. Persoalan yang dominan pada daftar pemilih yang harus mendapat perhatian yakni pemilih yang telah pindah atau tinggal di daerah lain namun data pemilih masih utuh di daerah atau desa asal, sehingga jumlah pemilih di suatu desa masih tinggi dan tidak sesuai dengan jumlah pemilih secara faktual di lapangan, pendataan tidak dilakukan dengan baik dan benar, pengimputan data pemilih yang telah di coklit (pencocokan dan penelitian) tidak dilakukan dengan benar, data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat masih ada, dan data pemilih berubah pada aplikasi data pemilih, kurangnya transparansi tenaga ad hoc dalam rekapitulasi data dan daftar pemilih. Kegiatan teknis Kampanye peserta pemilu, mendapatkan beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yakni penyebaran Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan lokasi, ukuran dan desain, pelaksanaan kampanye yang tidak dilaporkan kepada penyelenggara pemilu.

Tantangan pada teknis pemungutan dan penghitungan surat suara dapat berupa kesiapan dan kesigapan petugas KPPS dalam membagikan Form C-Pemberitahuan, Pembuatan fasilitas TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengisian kelengkapan formulir, proses pemungutan suara yang mengabaikan form daftar hadir, pemberian pemilih yang tidak terdaftar untuk memilih, tidak ada pemeriksaan KTP-El, Petugas KPPS terlibat dalam pengerusakan surat suara, adanya kegiatan money politik di sekitar TPS, keributan di TPS yang disebabkan kekurangan surat suara dan alasan lainnya, Pengawas TPS dan Saksi tidak memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan dalam melakukan pengawasan kepada petugas yang melakukan pelanggaran, penyalahgunaan Surat Suara yang lebih, penghitungan suara tidak dilakukan dengan baik dan benar, dan kemampuan dan kompetensi pengisian formulir dan Berita Acara (BA) Perolehan Suara yang rendah, serta manipulasi perolehan suara dalam Berita Acara.

3. Politik Uang

Politik uang sering terjadi dalam pemilu dan pilkada. Hal ini dapat disebabkan oleh pemahaman para pemilih yang belum jelas. Politik uang juga terjadi sebab pembelian suara yang dipahami secara berbeda oleh kontestan politik. Sudah menjadi kebiasaan para kandidat memberi hadiah atau cinderamata yang dianggap sebagai bentuk kepedulian yang didalamnya tersirat niat menarik perhatian pemilih. Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pemilih,

partai politik dan kandidat calon mendorong para pemilih menjadi apatis terhadap proses politik sehingga pemilih mengharapkan sesuatu yang bermanfaat atau dapat dikatakan pamrih dalam hal telah mendukung politik yang mereka berikan.

Dalam konteks pemilihan, ada 4 lingkaran praktik politik uang yang sering terjadi, yaitu:

1. Transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang dengan calon kepala daerah);
2. Transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan;
3. Transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. Tujuannya adalah untuk menambahkan suara melalui cara yang tidak sah;
4. Transaksi antara calon atau pemilih dengan tim kampanye membentuk pembelian yang masuk akal. Para kandidat calon membagikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan mendapatkan suara instan (Kurniawan and Hermawan, 2019).

Dibutuhkan pengawasan intensif oleh Bawaslu untuk membuat strategi pengawasan terhadap praktik politik uang. Hal-hal yang seharusnya menjadi fokus bagi Bawaslu Deli Serdang adalah mempersiapkan instrumen hukum tentang pencegahan terjadinya praktik politik uang secara efektif, memperbaiki pengaturan hukum itu sendiri agar hukum itu menjadi ultimatum bagi pelaku praktik politik uang.

4. Politik Identitas

Secara tegas pelarangan politik identitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 69 huruf (b) secara tegas menyatakan bahwa dalam berkampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan calon kepala daerah dan atau partai politik. Kemudian, Pasal 69 huruf (c) juga melarang kampanye yang menghasut, memfitnah, dan mengadu, partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

5. Kesehatan

Kondisi kesehatan juga menjadi tantangan kesuksesan pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir membatasi pergerakan masyarakat, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pihak-pihak terkait untuk secara leluasa melakukan kegiatan-kegiatan pemilu seperti kampanye, dialog-dialog, rapat-rapat dan pelatihan-pelatihan. Penyelenggara pemilu dibayang-bayangi efek covid-19 karena memiliki banyak kegiatan yang bersentuhan dengan kerumunan dan pergerakan di dalam dan luar daerah. Namun Bawaslu Deli Serdang tetap konsisten bersosialisasi ke seluruh elemen masyarakat dengan menjalankan protokol kesehatan.

SIMPULAN

Persiapan menjelang tahapan Pemilu 2024 Bawaslu sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak hanya melakukan penindakan, Bawaslu juga melakukan pencegahan yang dimulai dengan sosialisasi tentang aturan-aturan kepemiluan terhadap masyarakat. Upaya-upaya pengawasan harus terus dilaksanakan seperti pendidikan sadar politik, sosialisasi pemilih pemula, pendidikan Sekolah Kader Partisipatif, bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengamat politik, stakeholder pemerintah lainnya, sekaligus peran serta media massa melalui teknologi informasi, seluruh elemen akan dengan mudah melaporkan tentang adanya indikasi pelanggaran maupun potensi pelanggaran Pemilu dengan cara tag/mention ke Bawaslu dan Kepolisian. Secara umum, strategi yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang cukup efektif, namun Sebagian besar mindset masyarakat pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Seyogyanya, pengawasan tidak hanya tanggungjawab penyelenggara pemilu, namun diperlukan kerjasama antara peserta pemilu, stakeholder, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga kualitas pemilu yang bersih dan berkeadilan.

REFERENSI

- Kurniawan, R. C., and Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 29–41.
- Londrang, S. (2015). Pengaruh Pilkada Serentak Terhadap Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia. *Etika Dan Pemilu*, 1(2).
- Saidi, A. M. (2021). Strategy For Participatory Supervision of the Election Supervisory Agency In the Election of Regional Head of Kotabaru Regency In 2020. *International Journal of Politic, Public Policy and Environment Issues*, 2(1).
- Solihah, R., Bainus, A., and Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1).
- Wibawa. (2019). Participatory Supervision to Realize Good Governance in the Implementation of Simultaneous General Elections in Indonesia. *Administrative Law & Governance*, 2(4).